

Judul Rapat:**Rapat Penelaahan PKS dan MOU Latsar CPNS Golongan II**

Hari/ Tanggal : Senin, 15 Juni 2020

Waktu : 13.17 –14.50 WIB

Tempat : WFH dan WFO

Media : Zoom Meeting

Agenda :

1. Pembukaan
2. Pemaparan dan Diskusi
3. Penutupan

Pemimpin Rapat:

R. Adi Mukhtar Rivai (Kepala Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan)

Moderator:

Amalia Diani

Peserta Rapat:

1. Ichwan Fajar Harika (Kepala Subbagian Kerja Sama dan Penelaahan Hukum)
2. Helmi Suhendry (Kepala Subbidang Kompetensi dan Manajemen Talenta)
3. Joko Abu Bakir (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan)
4. Anita Wijayanti (perwakilan dari Biro Umum dan Hukum)
5. Hasna Azzizah Qarari
6. Septi Mutiara Janing K.
7. Grace Cornelia
8. Reysa Hastarimasuci
9. Jajang Nurjaman
10. Dyah Nita Fitriani
11. Dwi Novitasari
12. Azlica Octaria
13. Dimas Irawan

Hasil Rapat:**Agenda 1:****Pembukaan (Kepala Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan)**

Kegiatan Rapat Penelaahan *Memorandum of Understanding* (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) CPNS Golongan II pada hari Senin, 15 Juni 2020 ini diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Kepala Bidang Kompetensi, Pendidikan dan Pelatihan, Bapak R. Adi Mukhtar Rivai. Beliau menyampaikan bahwa saat ini Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sedang melaksanakan Latsar untuk CPNS Golongan II tahun anggaran 2020 yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan. Adapun maksud dan tujuan

dari kegiatan rapat pada hari ini adalah untuk melakukan pembahasan awal kesesuaian MoU dan PKS antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan sebagai salah satu berkas administrasi yang perlu dilengkapi dalam pelaksanaan Diklat ini. Beliau berharap, hasil penelaahan MoU dan PKS ini dapat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga kedepannya kerja sama dengan Kementerian Kesehatan untuk pelaksanaan Diklat dapat berjalan dengan lancar.

Agenda 2:

Pemaparan dan Diskusi (Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Subbagian Kerja Sama dan Penelaahan Hukum, dan para peserta)

Kegiatan Rapat Penelaahan dilanjutkan dengan pemaparan MoU dan PKS oleh Kepala Subbidang Pendidikan dan Pelatihan, Bapak Joko Abu Bakir. Dalam paparannya, beliau menyampaikan tentang konsep MoU dan PKS antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Kesehatan. Setelah pemaparan singkat tersebut, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi. Adapun yang menjadi poin penting dalam kegiatan diskusi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk kerja sama Diklat antara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan Kementerian Kesehatan adalah swakelola tipe II.
- b. Saat ini Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyusun konsep MoU dan PKS untuk pelaksanaan diklat dengan Kementerian Kesehatan namun membutuhkan telaahan lebih lanjut dari Biro Umum dan Hukum untuk disesuaikan kembali format, isi, dan sistematikanya.
- c. Masukan dari Kepala Subbagian Kerja Sama dan Penelaahan Hukum, masih terdapat beberapa hal yang perlu disesuaikan dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata untuk kesesuaian format, isi, dan sistematikanya.
- d. Sesuai dengan peraturan diatas, kaitan dengan kerja sama swakelola tipe II, untuk MoU ditandatangani oleh KPA bersama dengan pimpinan seperti Menteri, Sekjen, atau Pimpinan Daerah sedangkan untuk PKS ditandatangani oleh PPK dan penyelenggara pelatihan.
- e. Terdapat beberapa usulan untuk isi dari PKS dengan rincian sebagai berikut:
 - Penambahan logo dari kedua instansi
 - Penempatan untuk pasal yang menjelaskan dasar hukum disesuaikan
 - Pasal 2 semula tertulis **“Bidang Kerja Sama”** diganti menjadi **“Maksud dan Tujuan”**. Isi dari Pasal Bidang Kerja Sama tersebut dapat dimasukkan ke bagian Menerangkan
 - Pasal 4 poin (a) terdapat penambahan kalimat **“sarana dan prasarana lainnya”**
 - Pasal 5 poin (a) terdapat penghapusan kalimat **“sebagai berikut”** dan kata **“,-“** menjadi **“,00”** setelah penulisan angka untuk biaya

- Pasal 9 terdapat penambahan kalimat kata “**dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”
- Perlu adanya penambahan pasal yang menerangkan tentang *addendum*

Agenda 3:

Penutupan (Kepala Subbagian Kerja Sama dan Penelaahan Hukum)

Kegiatan diakhiri dengan penutupan oleh Bapak Ichwan selaku Kepala Subbagian Kerja Sama dan Penelaahan Hukum. Beliau menyampaikan ucapan terima kasih atas penyelenggaraan rapat pada hari ini sehingga dalam pembuatan dokumen kerja sama ini dapat selaras dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari permasalahan yang mungkin terjadi kedepannya. Beliau berharap penyusunan MoU dan PKS ini berjalan dengan lancar sehingga pelaksanaan kegiatan Diklat dapat berjalan dengan baik.

Tanya Jawab:

Pertanyaan (Pak Adi):

Bagaimana agar MoU tidak perlu dibikin setiap tahun namun tetap dapat mencakup kegiatan Diklat melalui kerja sama ini?

Jawaban (Pak Ichwan):

Agar tidak dibikin setiap tahun, perlu diperhatikan dalam pengisian jangka waktu MoU dan ruang lingkup, untuk saat ini ruang lingkungnya dapat diisi dengan jenis Diklatnya seperti Latsar dan Diklat Kepemimpinan

Kesimpulan Rapat:

Terdapat 3 (tiga) isu dalam pembahasan penyusunan MoU dan PKS dengan Kementerian Kesehatan ini, yaitu:

- a. Perlu adanya penyesuaian format yang ada dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola dan Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyusunan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- b. Kesetaraan pihak penandatanganan antara kedua belah pihak dan keperluan untuk pembuatan pendelegasian wewenang apabila pihak yang menandatangani tidak berada dalam jabatan yang setara;
- c. Perlu adanya contoh MoU dan PKS dari instansi lain yang menggunakan tanda tangan KPA dan eselon II (minimal 2 contoh).

Catatan/ Tindak Lanjut:

- a. Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengirimkan nota dinas penelaahan MoU dan PKS terkait pelaksanaan

- Diklat dengan Kementerian Kesehatan kepada Biro Umum dan Hukum;
- b. Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan mengirimkan 2 (dua) contoh MoU dan PKS dari instansi lain yang menggunakan tanda tangan KPA dan eselon II kepada Biro Umum dan Hukum;
 - c. Biro Umum dan Hukum akan mengirimkan format MoU dan PKS yang sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku kepada Pusat Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

DOKUMENTASI:

The image shows a Zoom meeting interface. The top portion displays a document titled "PKS LATSAR KEMENKES 2020 [Compatibility Mode] - Microsoft Word (Product Activation Failed)". The document content includes:

peserta mulai mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS Geloangan II, sebesar Rp27.888.000,00 (Dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

(2) Pembayaran biaya pelatihan sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perjanjian akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilandak Barat dengan nomor rekening 127-00-0458014-6 a.n. BPN182 BBPK JAKARTA KEMENKES, NPWP. 71.245.354.7-016.000

Pasal 7
KETERLAMBATAN PEKERJAAN

Apabila terjadi keterlambatan pekerjaan, PIHAK PERTAMA berhak dan berkewajiban untuk meminta PIHAK KEDUA untuk menyelesaikan pekerjaan dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sampai sebelum anggaran 2020 berakhir.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

(1) PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang telah ditetapkan apabila terjadi keadaan diluar kehendak PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

(2) Keadaan memaksa Kahar yang dimaksud pada ayat 1 adalah :

The bottom portion of the screenshot shows a grid of 15 participants in a Zoom meeting. The participants are: Adi Mukhtar, Hasna Azzizah Qarari, Bidang Kompetensi Pendi..., Azlica Octaria, Bagian Hukum Parekraf/Bap..., Amalia Diani, Jajang Nurjaman, Novi, vivo 1918, Dyah Nita F., Anita W - Ro UH, septi mutlara jk, Grace Cornelia, Joko Abu Bakir, and Dimas Irawan. The Zoom meeting controls at the bottom include Unmute, Stop Video, Participants (15), Chat, Share Screen, Record, Reactions, and a Leave button. The system tray at the bottom shows the time as 14:36 on 15/06/2020.



Notulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping, stylized strokes.

Hasna Azzizah Qarari

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent, flowing cursive style.

Reysa Hastarimasuci